



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Manajemen Keuangan

Saat ini manajer keuangan memegang peranan yang sangat penting, dengan perkembangannya tugas manajer keuangan tidak hanya mencatat, membuat laporan, mengendalikan posisi kas, membayar tagihan-tagihan, dan mencari dana. Akan tetapi, manajer keuangan juga harus mampu menginvestasikan dana mengatur kombinasi sumber dana yang optimal, serta pendistribusian keuntungan (pembagian dividen) dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan.

Setiap perusahaan selalu membutuhkan dana dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari maupun untuk mengembangkan perusahaan. Kebutuhan dana tersebut berupa modal kerja maupun untuk pembelian aktiva tetap, untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, perusahaan harus mampu mencari sumber dana dengan komposisi yang menghasilkan beban biaya paling murah.

Menurut Purba et al., (2021) pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana usaha. Sedangkan menurut Anwar (2019) manajemen keuangan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan keuangan perusahaan baik dari sisi pencari sumber dana, pengalokasian dana, maupun pembagian hasil keuntungan perusahaan.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Irfani (2020) manajemen keuangan dapat didefinisikan sebagai aktivitas pengelolaan keuangan perusahaan yang berbubungan dengan upaya mencari dan menggunakan dana secara efisien dan efektif untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Jatmiko (2017) mengungkapkan ruang lingkup pengelolaan keuangan (manajemen keuangan) berkaitan dengan perencanaan, pengarahan, pemantauan, pengorganisasian dan pengendalian sumber daya keuangan suatu perusahaan.

Sedangkan menurut Wijaya (2017) ruang lingkup dari manajemen keuangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan seperti anggaran, perencanaan keuangan, kas, kredit, analisis investasi, serta usaha memperoleh dana. Menurut Anwar (2019) manajemen keuangan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan keuangan perusahaan baik dari sisi pencarian sumber dana, pengalokasian dana, maupun pembagian hasil keuntungan perusahaan.

Menurut Anton Athoillah (2013) dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Manajemen mengatakan bahwa manajemen berasal dari kata “*to manage*” yang berarti mengatur, mengurus, atau mengelola. Dari arti tersebut, secara substansif, makna manajemen mengandung unsur- unsur kegiatan yang bersifat pengelolaan. Dengan demikian, muncul pertanyaan apa yang dikelola, bagaimana mengelolanya, untuk apa dikelola, dan siapa yang bertindak sebagai pengelola.

Hasibuan menjelaskan bahwa manajemen dalam bahasa Inggris, artinya *to manage*, yaitu mengatur. Oleh karena itu, menurutnya, pertanyaan yang muncul adalah apa yang diatur, mengapa harus diatur, siapa yang



mengatur, bagaimana mengaturnya, dan dimana harus diatur. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjelaskan objek pengelolaan manajemen. Oleh sebab itu, manajemen berkaitan dengan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian, yang di dalamnya terdapat upaya anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan mengarahkan sumber daya organisasi yang dimiliki.

Sujarweni (2017) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Keuangan Teori, Aplikasi dan Hasil Penelitian mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan suatu perusahaan. Untuk mencapai tujuannya, perusahaan harus dapat mengendalikan dan mengontrol kegiatan operasional di perusahaannya dengan memanfaatkan pihak-pihak yang berada dalam perusahaan yang memiliki wewenang, tugas dan tanggungjawab dalam pencapaian tujuan tersebut. Keuangan adalah suatu aktivitas yang berhubungan dengan pemerolehan dan pengelolaan dana secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh. Manajemen keuangan adalah suatu aktivitas yang dilakukan dengan usaha-usaha untuk memperoleh dana dengan biaya-biaya yang diatur seminimal mungkin dan mengelola dana tersebut secara efektif untuk mencapai tujuan perusahaan.

Menurut Sudana (2011), Bahwa Manajemen keuangan perusahaan adalah salah satu bidang manajemen fungsional perusahaan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi jangka panjang, dan pengelolaan modal kerja perusahaan yang meliputi investasi dan pendanaan

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

jangka pendek. Dengan kata lain manajemen keuangan perusahaan merupakan bidang keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan dalam suatu organisasi perusahaan untuk mencapai dan mempertahankan nilai melalui pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya yang tepat.

Menurut Dewi Utari (2014), Manajemen keuangan adalah merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan pencarian dana dengan biaya yang serendah-rendahnya dan menggunakannya secara efektif dan efisien untuk kegiatan operasi organisasi. Manajemen keuangan merupakan suatu bidang pengetahuan yang cukup menyenangkan sekaligus menantang karena mereka yang senang dalam bidang manajemen keuangan akan mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh pekerjaan seperti *corporate finance managers*, *perbankan*, *real estate*, perusahaan asuransi, bahkan sektor pemerintahan yang lain, sehingga karir mereka akan berkembang.

Dari teori-teori di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan merupakan usaha pengelolaan dana yang dikumpulkan dan dialokasikan untuk membiayai segala aktivitas perusahaan dalam rangka mencapai tujuan dari perusahaan tersebut.

2.2 Kinerja Keuangan

1. Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja merupakan pencapaian dari apa yang telah direncanakan, baik secara pribadi maupun organisasi. Jika kinerja sesuai dengan yang



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

direncanakan, maka yang dicapai telah terlaksana dengan baik. Jika pencapaian melebihi dari yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat baik. Demikian juga sebaliknya apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya dapat dikatakan sangat buruk (Sobarudin, 2019).

Menurut Mahsun (2013), “Kinerja mengacu pada tingkat kinerja dalam pelaksanaan kegiatan/ program/ kebijakan untuk mencapai tujuan, sasaran, misi, dan visi organisasi yang dituangkan dalam rencana strategis organisasi”. Kinerja hanya dapat diketahui jika individu atau kelompok mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditentukan yang ingin dicapai. Tanpa tujuan dan sasaran, mustahil kita bisa menilai kinerja seseorang atau organisasi karena tidak ada tolak ukurnya.

Secara umum kinerja keuangan merupakan usaha yang dilakukan setiap perusahaan dalam mengukur dan menilai setiap keberhasilan yang dicapai dalam menghasilkan laba, sehingga perusahaan dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan yang telah dicapai pada perusahaan. Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai standar dan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Hayat (2018) kinerja keuangan adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam mengelola aset perusahaan efektif selama periode tertentu. Menurut Oktalia (2020) kinerja keuangan yaitu tercapainya suatu prestasi dari perusahaan selama periode tertentu atas pengelolaan keuangan perusahaan maka dengan prestasi, suatu perusahaan bisa menunjukkan bagaimana kinerjanya.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Fahmi (2021) kinerja keuangan adalah analisis untuk mengetahui seberapa baik suatu perusahaan telah menerapkan standar aturan keuangan didalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Selanjutnya menurut Khair (2020) kinerja keuangan adalah suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan menggunakan alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu.

Menurut Hutabarat, F (2021) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Kinerja keuangan merupakan indikator dalam mengevaluasi dan mengukur kondisi keuangan perusahaan melalui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Pang et al., 2020). Kinerja keuangan perusahaan yang stabil merupakan daya tarik bagi investor untuk menginvestasikan modal pada perusahaan, sehingga menjaga kestabilan kinerja keuangan menjadi salah satu tujuan yang harus dicapai perusahaan. Kinerja keuangan dapat ditunjukkan melalui laporan keuangan. Informasi yang diungkapkan perusahaan pada laporan keuangan merupakan perwujudan tanggung jawab manajemen kepada pemilik perusahaan dan sebagai indikator keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan, serta sebagai bahan dalam pertimbangan pengambilan keputusan bagi para pemangku



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

kepentingan (Wijaya, 2017).

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) ialah proses evaluasi kemajuan pekerjaan terhadap tujuan yang sudah ditetapkan lebih dahulu, tercantum data atas efisiensi pemakaian sumber energi dalam menciptakan benda serta jasa (seberapa baik benda serta jasa diberikan kepada pelanggan serta seberapa jauh pelanggan merasa puas), hasil aktivitas yang di idamkan, serta daya guna aksi dalam menggapai tujuan (Rantebalik et al., 2018)

Dari pengertian kinerja keuangan di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan pencapaian prestasi perusahaan pada suatu periode yang menggambarkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dengan indikator rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas.

Menurut Hutabarat (2020) ada beberapa tujuan penilaian kinerja keuangan, antara lain sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas

Penilaian kinerja keuangan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada periode tertentu

2. Mengetahui tingkat likuiditas

Penilaian kinerja keuangan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus segera dipenuhi.

3. Mengetahui tingkat solvabilitas

Penilaian kinerja keuangan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

memenuhi kewajiban keuangannya baik kewajiban keuangan jangka panjang maupun jangka pendek apabila perusahaan tersebut dilikuidasi.

4. Mengetahui tingkat stabilitas usaha

Penilaian kinerja keuangan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayai beban bunga atas hutang-hutang perusahaan termasuk hutang pokoknya dengan tepat waktu, serta kemampuan perusahaan membayar dividen kepada para pemegang saham mereka.

Manfaat penilaian kinerja keuangan menurut Sujarweni (2018) yaitu:

1. Untuk mengukur prestasi yang telah diperoleh suatu organisasi secara keseluruhan dalam suatu periode tertentu, pengukuran ini mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.
2. Untuk menilai pencapaian per departemen dalam memberikan kontribusi bagi perusahaan secara keseluruhan.
3. Sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.
4. Untuk memberikan petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.
5. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan

Secara umum, pelaksanaan keuangan dapat dikatakan sebagai prestasi yang dapat dicapai oleh perusahaan di bidang keuangan sebagian yang mencerminkan tingkat kesejahteraan perusahaan. Kemudian lagi, efek



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

samping dari kinerja keuangan menunjukkan kekuatan desain keuangan perusahaan dan tingkat aksesibilitas sumber daya dari mana perusahaan dapat menciptakan manfaat. Hal ini erat kaitannya dengan pengalaman para eksekutif dalam mengawasi aset perusahaan secara produktif dan sukses.

Selanjutnya kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Adanya pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah ini dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan, yakni (1) meningkatkan kinerja pemerintah, (2) membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, serta (3) mewujudkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Santoso *et al.*, 2021).

Menurut (Maemunah, 2020), kinerja keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam menggali serta mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah untuk memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat daerah serta pembangunan daerahnya tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat sehingga mempunyai keleluasaan dalam mengelola dana keuangan untuk kepentingan masyarakat daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan.

Mahsun (2018) kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan gambaran tingkat keberhasilannya dalam melaksanakan kegiatan, atau



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

program atau kebijakan dalam merealisasikan tujuan, sasaran, misi, dan visi organisasi yang dituangkan dalam rencana strategis organisasi. Efektivitas hanya dapat diukur ketika individu atau kelompok individu telah menetapkan kriteria keberhasilan.

Kriteria keberhasilan tersebut meliputi tujuan atau target tertentu yang ingin dicapai. Kinerja keuangan daerah adalah mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kinerja keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam menerapkan aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar untuk mempertahankan layanan yang diinginkan, dimana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi oleh pihak eksternal agar memutuskan untuk berinvestasi di dalam daerah. Data pengukuran kinerja keuangan yang bersumber dari informasi finansial yang diukur berdasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan, dapat menjadi peningkatan program selanjutnya untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas (Sobarudin, 2019).

2. Indikator Kinerja

Bastian (2010), indikator kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impact*). Penjelasan masing-masing indikator lebih lanjut adalah



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

sebagai berikut (Larasati, 2020) :

- a. Indikator masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya : dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan/ peraturan, perundang-undangan, dan sebagainya.
- b. Indikator keluaran (*outputs*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/ atau nonfisik.
- c. Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
- d. Indikator manfaat (*benefits*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
- e. Indikator dampak (*impact*) adalah spengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja adalah sesuatu yang dapat diukur dan digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja, baik pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun setelah kegiatan selesai. Indikator kinerja juga dapat digunakan untuk melihat kemajuan menuju hal pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan oleh organisasi instansi pemerintah (Sobarudin, 2019).

3. Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, pengukuran kinerja keuangan



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

merupakan suatu proses penilaian yang berkaitan dengan tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/ kegiatan pada bidang keuangan selama periode waktu tertentu (Sobarudin, 2019).

Mardiasmo (2018) pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah (Wardiah, 2022) dilakukan untuk memenuhi tiga maksud yaitu :

1. Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah sehingga membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja.
2. Untuk mengalokasikan sumber daya serta pembuatan keputusan.
3. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban kepada publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan

Manfaat dari pengukuran kinerja menurut Mardiasmo (2018) dalam (Maemunah, 2020) :

- a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen;
- b. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
- c. Untuk mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja;
- d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) atas pencapaian prestasi sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati;
- e. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam memperbaiki kinerja suatu organisasi;
- f. Membantu mengidentifikasi mengenai kepuasan masyarakat daerah



g. Membantu proses kegiatan instansi pemerintah;

h. Memastikan bahwa keputusan yang diambil dilakukan secara objektif (Maemunah, 2020)

Pengukuran kinerja keuangan digunakan untuk menilai keberhasilan pemerintah desa dalam mencapai tujuan dan sasaran program unit kerja yang selanjutnya digunakan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dengan membandingkan kinerja keuangan yang dicapai (realisasi) dengan yang direncanakan (anggaran). Pentingnya pengukuran kinerja untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas mencakup kemampuan untuk menunjukkan seberapa ekonomis, efisien, dan efektif uang publik tersebut telah dibelanjakan. Salah satu faktor kunci keberhasilan suatu organisasi adalah memiliki sistem pengukuran kinerja yang andal. (Mardiasmo, 2018).

2.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ditetapkan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat diukur dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa seperti pendapatan, belanja pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa (Labi, 2019).

Salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah kemampuan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah memiliki dampak yang luar biasa terhadap nasib suatu daerah karena dapat menjadi daerah yang



kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan potensi daerahnya.

Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dana desa harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (PP No. 60 Tahun 2014 Pasal 19). Pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Prinsip prioritas penggunaan Dana Desa (DJPPMD, 2015) yaitu:

- Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan;
- Kebutuhan Prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa; dan
- Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

Faktor yang harus diperhatikan dalam pembangunan desa menurut Tipologi Desa (DJPPMD, 2015) adalah:

- Desa Tertinggal atau Sangat Tertinggal adalah tentang sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan dan akses kehidupan masyarakat desa.
- Desa Berkembang adalah tentang sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar pendidikan dan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar kesehatan.



Desa Maju atau Mandiri adalah tentang sarana dan prasarana yang berdampak pada ekonomi desa dan investasi desa, prakarsa desa membuka lapangan kerja, teknologi tepat guna, dan investasi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan lembaga Desa. Lembaga Desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala Desa, harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan Kepala Desa sehingga Badan Permusyawaratan Desa tidak dapat menjatuhkan Kepala Desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat Desa. Pemegang kekuasaan dipegang oleh Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) sebagaimana yang tertuang Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2024, mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa;
- d. Menetapkan PPKD;



- e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- f. Menyetujui RAK Desa; dan
- g. Menyetujui SPP.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut :

1. Transparan, prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap warga desa untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
2. Akuntabel, kewajiban pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakannya kepada warga desa yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
3. Partisipatif, dimana setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal.
4. Tertib dan Disiplin, pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya,

Manfaat yang didapatkan dalam mengukur kinerja keuangan yakni dapat menjadi saran informasi terhadap pencapaian suatu kegiatan pekerjaan.



Selain itu pengukuran terhadap kinerja keuangan juga mampu mencegah terjadinya kesalahan dalam menerima informasi antara satu pihak dengan pihak lainnya. Selain itu mengukur kinerja keuangan dapat dijadikan sebagai sarana penilaian dan pemberian penghargaan terhadap kinerja seseorang dalam suatu strukturasi organisasi (LAUO, 2021).

Adapun manfaat dalam mengukur kinerja keuangan terdiri atas lima bagian menurut Mardiasmo, (2018) :

1. Mengambil Keputusan yaitu Pengukuran kinerja keuangan menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang tepat. Dengan menganalisis angka-angka keuangan, manajemen dapat mengevaluasi kinerja bisnis, mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian, dan membuat keputusan yang berdasarkan fakta dan angka.
2. Meningkatkan Akuntabilitas Internal yaitu Pengukuran kinerja keuangan membantu meningkatkan akuntabilitas internal perusahaan. Dengan memiliki indikator keuangan yang jelas dan terukur, manajemen dapat memantau pencapaian tujuan keuangan, mengidentifikasi penyimpangan, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Hal ini memastikan bahwa setiap bagian organisasi bertanggung jawab atas hasil keuangan mereka dan membantu menciptakan budaya akuntabilitas di dalam perusahaan.
3. Meningkatkan Akuntabilitas Publik yaitu pengukuran kinerja keuangan juga meningkatkan akuntabilitas publik. Melalui laporan keuangan yang transparan dan terukur, perusahaan memberikan informasi yang diperlukan



kepada pemangku kepentingan eksternal, seperti investor, kreditor, dan pihak berkepentingan lainnya. Ini membangun kepercayaan dan memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan mereka secara jujur dan adil

4. Perencanaan dan Penetapan Tujuan yaitu Pengukuran kinerja keuangan adalah alat yang penting dalam perencanaan dan penetapan tujuan. Dengan melihat kinerja keuangan masa lalu, perusahaan dapat merumuskan rencana dan tujuan keuangan yang realistis untuk masa depan. Data historis juga membantu dalam mengevaluasi kelayakan proyeksi keuangan dan mengidentifikasi risiko dan peluang yang terkait.
5. Pengelolaan Sumber Daya yang Efektif yaitu pengukuran kinerja keuangan memungkinkan perusahaan untuk mengelola sumber daya mereka dengan cara yang lebih efektif. Dengan menganalisis anggaran, biaya, pendapatan, dan rasio keuangan, manajemen dapat mengidentifikasi area yang memerlukan efisiensi, mengalokasikan sumber daya dengan lebih baik, dan mengoptimalkan kinerja keuangan secara keseluruhan.

2.4 Rasio Keuangan Daerah

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan rasio keuangan dimana rasio keuangan apabila untuk tujuan menganalisis laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, untuk mengukur kinerja pemerintah daerah rasio keuangan memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda-beda. Sedangkan dalam pengambilan keputusan tentang hasil dari setiap rasio yang diukur harus dikelola secara baik agar dapat mencapai tujuan dan



keputusan yang telah disepakati (Husain, 2020).

Laporan keuangan pemerintah daerah harus dibuat secara sederhana agar mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan karena tidak semua pengguna laporan keuangan memahami akuntansi dengan baik, sementara pengguna laporan keuangan akan membutuhkan informasi keuangan tersebut untuk membuat keputusan, sehingga ketidakmampuan memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan tersebut harus didukung oleh laporan keuangan yang dibantu dengan melakukan analisis laporan keuangan daerah (Ropa, 2016).

Hasil rasio yang digunakan untuk membandingkan laporan keuangan pemerintah daerah secara efektif dalam mengelola sumber daya selama satu tahun periode anggaran. Rasio untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa dapat dilihat sebagai berikut (Mahmudi, 2019) :

a. Rasio Derajat Desentralisasi

Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintah, oleh pemerintah (pusat) kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atau kekuasaan untuk menyelenggarakan sebagian atau seluruh fungsi manajemen dan administrasi pemerintahan dari pemerintah pusat dan lembaga-lembaganya, pejabat pemerintah atau perusahaan yang bersifat semi otonom; kewenangan fungsional lingkup regional atau daerah; lembaga non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (Smith



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dalam Domai, 2011).

Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerinah daerah dalam penyelenggraaan desentralisasi (Mahmudi 2010)

Desentralisasi fiskal diartikan sebagai alat ukur untuk mencapai salah satu tujuan negara seperti memberikan pelayanan publik yang baik dan sebagai alat pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis (Oktavianti & Idayati, 2020). Rasio derajat desentralisasi fiskal adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Menurut Marlianita & Saleh (2020) rasio derajat desentralisasi merupakan rasio yang menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diukur dengan membandingkan antara PAD dengan total Pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rasio derajat desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Sularso & Restianto, 2011). Derajat desentralisasi merupakan salah satu rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat



kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan.

Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, ini berarti bahwa semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisas (Mahmudi, 2019). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (Desa)}}{\text{Total Pendapatan Daerah (Desa)}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian dari perhitungan rasio derajat desentralisasi dapat ditunjukkan dalam Tabel 2.1

Tabel 2.1
Kriteria Derajat Desentralisasi

Persentase %	Kriteria
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
> 50,01	Sangat Baik

Sumber : (Maulina dan Rhea, 2019)

Kontribusi PAD yang semakin tinggi terhadap total penerimaan Daerah. Maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Dapat diketahui seberapa besar kemampuan keuangan daerah dalam menggali, mengelola dan mengatur keuangan sendiri sebagai daerah otonom (Maemunah, 2020).

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Rasio kemandirian keuangan desa adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kemandirian keuangan suatu desa. Rasio ini mengukur sejauh mana desa mampu menghasilkan pendapatan sendiri dibandingkan dengan ketergantungan pada dana transfer atau bantuan dari pemerintah pusat atau daerah. Rasio kemandirian keuangan desa dihitung dengan membagi pendapatan asli desa (PADes) dengan total pendapatan desa. PADes mencakup pendapatan desa yang berasal dari sumber-sumber internal seperti pajak desa, retribusi, hasil usaha desa, dan lain sebagainya.

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah, konstruksi, pembangunan, dan layanan masyarakat, membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan. Kemandirian keuangan suatu daerah ditunjukkan dengan tingkat pendapatan asli daerah dibandingkan dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat tersebut.

Rasio ini menjelaskan tentang kemampuan keuangan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan



provinsi serta pinjaman daerah. (Mahmudi, 2019). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (Desa)}}{\text{Transfer Pusat+Prov+Pinjaman}} \times$$

100%

Kriteria penilaian dari perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah dapat ditunjukkan dalam Tabel 2.2

Tabel 2. 2

Kriteria Penilaian Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian	Kemampuan	Pola Hubungan
0% - 25%	Rendah Sekali	Instruktif
> 25% - 50%	Rendah	Konsultatif
> 50% - 75%	Sedang	Partisipatif
> 75% - 100%	Tinggi	Delegatif

Sumber : (Maulina dan Rhea, 2019)

Rasio kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Dengan demikian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah maka semakin tinggi rasio kemandirian karena pajak dan retribusi daerah merupakan komponen utama pendapatan aset daerah yang akan memperkuat APBD sehingga tingkat kemandirian daerah semakin baik (Maemunah, 2020).

c. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Ketergantungan merupakan keadaan dimana suatu organisasi tergantung pada organisasi lainnya, sehingga organisasi tersebut tidak dapat memikul tanggung jawabnya sendiri. Dalam hal organisasi pemerintah, pemerintah desa tergantung pada dana yang diberikan oleh pemerintah pusat/ provinsi (Dora, 2017).

Rasio ini menggambarkan bagaimana tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (Mahmudi, 2019). Semakin tinggi pendapatan daerah maka tingkat ketergantungan daerah tersebut kepada pemerintah pusat semakin berkurang. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah =

$$\frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah (Desa)}} \times 100\%$$

Angka yang diperoleh dari hasil analisis dapat bervariasi. Sehingga diperlukan penilaian untuk mengetahui kriteria ketergantungan keuangan daerah. Berdasarkan hasil penelitian Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM



(1991) dalam Waoma (2018) Kriteria penilaian dari perhitungan rasio ketergantungan dapat ditunjukkan dalam Tabel 2.3

Tabel 2. 3
Kriteria Penilaian Perhitungan Rasio Ketergantungan
Keuangan Daerah

Persentase	Kriteria
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Tinggi
> 50,01	Sangat Tinggi

d. Rasio Efektivitas PAD

Menurut Halim (2012) menyatakan bahwa Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Alat rasio keuangan yang digunakan adalah analisis rasio yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (Halim, 2014) yaitu : Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Menurut Rahardjo (2011) dalam jurnal Mega Oktavia Ropa (2016) mengatakan efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, suatu hasil dikatakan efektif jika hasil tersebut



benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk ketentuan yang berlaku. Efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Faud (2016) mengatakan rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil.

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah rasio yang menunjukkan bagaimana kemampuan daerah dalam mengorganisasi penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan dihitung dengan cara telah membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD. (Mahmudi, 2019). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PADes}}{\text{Target Penerimaan PADes}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian dari perhitungan rasio efektivitas PAD dapat ditunjukkan dalam Tabel 2.4.

Tabel 2. 4
Kriteria Penilaian Perhitungan Rasio Efektivitas PAD

Persentase (%)	Kriteria
> 100	Sangat Efektif
100	Efektif
90 – 99	Cukup Efektif
75 – 89	Kurang Efektif
< 75	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi 2019 dalam (Dali, Akib dan Haisa, 2021)



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Efektivitas merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD yang mengarah pada tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2018). Kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan, sehingga semakin tinggi rasio efektivitas dalam penerimaan PAD maka semakin baik kemampuan daerah dan semakin rendah rasio efektivitas berarti akan semakin buruk (Maemunah, 2020).

Menurut Nurhayati (2015), Rasio efektivitas pendapatan asli daerah dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan pendapatan asli daerah (dianggarkan).

Menurut Mahmudi (2010) dalam jurnal (Ni Ketut Erna Rahmawati dan I Wayan Putra, 2016), Rasio efektivitas pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio efektivitas pendapatan asli daerah dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan pendapatan asli daerah atau yang dianggarkan sebelumnya. Rasio efektivitas adalah tingkat perolehan hasil suatu kegiatan yang disesuaikan dengan target yang ditentukan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio efektivitas adalah menggambarkan kemampuan



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

pemerintah desa dalam merealisasikan Alokasi Dana Desa (ADD) yang direncanakan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan.

e. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio Efisiensi yang menggambarkan perbandingan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi yang pendapatan yang diterima. Mahmudi (2019) Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Merupakan perbandingan antara biaya pelaksanaan dan anggaran biaya. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} : \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan Desa}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian dari perhitungan rasio efisiensi belanja dapat ditunjukkan dalam Tabel 2.5

Tabel 2. 5
Kriteria Perhitungan Efisiensi Belanja

Persentase (%)	Kriteria
> 100	Tidak Efisien
90 – 100	Kurang Efisien
80 – 90	Cukup Efisien
60 – 80	Efisien
< 60	Sangat Efisien

Sumber : Mahmudi, 2019 (Maulina dan Rhea, 2019)

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja (Marliani, 2022). Semakin kecil nilai rasio ini maka semakin efisien kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan Pendapatan Asli Daerah.



f. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Rasio pertumbuhan mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Jika pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran sudah diketahui, maka dapat digunakan untuk menilai potensi mana yang perlu mendapat perhatian.

Rasio ini untuk Rasio ini untuk mengetahui apakah kinerja anggaran pemerintah mengalami kenaikan atau penurunan pertumbuhan pendapatan selama beberapa periode tahun anggaran (Mahmudi, 2019). Semakin tinggi persentase pertumbuhan PAD, maka semakin besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai pada setiap periode Tahun Anggaran.

Menurut Kasmir (2013) dalam bukunya yang berjudul Pengantar Manajemen Keuangan mengatakan bahwa rasio pertumbuhan (*growth ratio*), merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya.

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah desa dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif.

Menurut Arief Sugiono (2009) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Keuangan untuk Praktisi Keuangan mengatakan bahwa rasio



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

pertumbuhan, bertujuan mengukur kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kedudukannya dalam pertumbuhan perekonomian dan dalam industri.

Menurut Welio Wonda (2016), Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Semakin besar rasio pertumbuhan atau realisasi penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya maka kinerja pemerintah daerah dinyatakan baik.

Arthaingan H. Mutiha (2016) dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010 - 2014, Rasio pertumbuhan (*Growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode.

Rumus rasio pertumbuhan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} &= \frac{\text{Realisasi Pendapatan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Pendapatan } X_{n-1}} \times 100\% \\ \text{Rasio Pertumbuhan Belanja} &= \frac{\text{Realisasi Belanja } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja } X_{n-1}} \times 100\% \end{aligned}$$

Keterangan : X_n = Tahun yang dihitung
 X_{n-1} = Tahun sebelumnya

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio pertumbuhan menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam mempertahankan dan meningkatkan posisi



ekonominya. Rasio pertumbuhan dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami peningkatan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Sebagaimana diketahui penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau referensi bagi peneliti berikutnya. Berikut ini disajikan beberapa penelitian terdahulu:

Tabel 2.6 Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Syafira Maulia (2023)	Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja pengelolaan APBD tahun 2020 masa pandemi Covid-19 di kota Langsa Provinsi Aceh	Hasil penelitian yang didapat pada tahun 2018-2020 menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong instruktif. Kemudian pada Rasio Efektivitas tergolong cukup efektif dengan rata-rata 83,55%. Pada Rasio Efisiensi tergolong sangat efisien dengan perolehan hasil rata-rata 5,00%. Selanjutnya pada Rasio Belanja Rutin memperoleh hasil 64,73% sedangkan Rasio Belanja Pembangunan memperoleh hasil 18,45%. Kemudian yang terakhir Rasio Pertumbuhan dengan hasil presentase rasio pertumbuhan total pendapatan memperoleh angka dengan rata-rata 86,94% sedangkan presentase pertumbuhan PAD sebesar 5,55%. Pemerintah daerah kota langsa belum memperoleh target yang diharapkan dikarenakan rendahnya pendapatan asli daerahnya pada masa pandemi



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

			covid-19 serta meningkatnya belanja rutin daerah kota langsa disebabkan karena besarnya biaya pegawai yang dikeluarkan.
2.	Zalkha Soraya (2023)	Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Rasio Kemandirian Dan Rasio Efektivitas Pada Desa Kanreapia Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan di Kantor Desa Kanreapia Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa dalam hal kemandirian keuangan untuk pembangunan desa masih sangat rendah sehingga masih sangat bergantung dengan bantuan dana dari pemerintah pusat dan daerah, sedangkan untuk pengelolaan keuangan sangat efektif dimana Desa Kanreapia Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa telah mampu merealisasikan pendapatan desa melebihi yang dianggarkan dalam pembangunan desa
3.	Andi Nurwana dkk (2023)	Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Pada Kantor Desa Leppangeng Kabupaten Bone	Desa Leppangeng Kabupaten Bone sudah cukup baik dalam mengelola keuangan Alokasi Dana Desa. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan rasio efektivitas yang dikategorikan Efektif karena rata-rata efektivitasnya di atas 90% yaitu 100%. Sedangkan rasio efisiensi dikategorikan kurang efisien karena rata-rata efisiensinya di atas 90% yaitu 99,75%
4.	Nurul Hula (2022)	Analisis kinerja keuangan pemerintah desa Serasah kecamatan pelayung kabupaten Batang hari (Periode Tahun 2018-2020)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Serasah berdasarkan Rasio Derajat Desentralisasi dikategorikan sangat kurang, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dikategorikan rendah sekali dan termasuk pola hubungan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

			instruktif, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dikategorikan sangat tinggi, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dikategorikan tidak efektif, Rasio Efisiensi Belanja dikategorikan tidak efisien dan Rasio Pertumbuhan menunjukkan trend negative.
5.	Yayu Sri Eva (2019)	Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan Pemerintah Desa Jampu Kabupaten Soppeng sudah Baik dalam mengelola keuangan Alokasi Dana Desa. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan Rasio Efektivitas dikategorikan Cukup Efektif, karena rata-rata efektivitasnya di atas 80% yaitu 82,015%. Sedangkan Rasio Pertumbuhan tumbuh secara positif. Rata-rata Rasio Pertumbuhan Pendapatan Alokasi Dana Desa sebesar 67,69% dan Rasio Pertumbuhan Belanja Alokasi Dana Desa sebesar 61,72%.


Sumber : Olahan Data Penulis, 2025

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran yang mengandung perpaduan antara teori dengan fakta, kajian kepustakaan, dan menjadi dasar kegiatan penelitian. (Masngudi dan Noor Salim, 2012). Analisis laporan keuangan pengelolaan alokasi dana desa perlu adanya rasio keuangan sebagai acuan dalam menganalisis kinerja keuangan. Dalam menganalisis kinerja keuangan, ada dua rasio yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan. Adapun kerangka pemikiran dalam

penelitian ini dapat dilihat berikut ini, yaitu :

Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran



2.7 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

1. Diduga kinerja keuangan desa Belantaraya di ukur menggunakan Rasio Efektivitas berada pada kondisi sudah efektivitas.
2. Diduga kinerja keuangan desa Belantaraya di ukur menggunakan Rasio Efisiensi berada pada kondisi sudah Efisiensi.
3. Diduga kinerja keuangan desa Belantaraya di ukur menggunakan Rasio Efisiensi berada pada kondisi sudah Efektivitas dan Efisiensi.

2.8 Variabel Penelitian

1. Variabel Bebas (*Independent variable*). Menurut Sugiyono (2018) variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab



perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu :

a. Rasio Efektivitas (X1)

b. Rasio Efisiensi (X2)

2. Variabel terikat (*Dependent variable*) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2018).

Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah Kinerja Keuangan (Y).

Tabel 2.7 : Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator
1.	Kinerja Keuangan (Y)	Kinerja keuangan adalah analisis untuk mengetahui seberapa baik suatu perusahaan telah menerapkan standar aturan keuangan didalam pelaksanaan kegiatan usahanya.(Fahmi, 2021)	1. Rasio Efektivitas 2. Rasio Efisiensi
2.	Rasio Efektivitas (X1)	Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah rasio yang menunjukkan bagaimana kemampuan daerah dalam mengorganisasi penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan dihitung dengan cara telah membandingkan realisasi	Rasio Efektivitas PAD = $\frac{\text{Realisasi Penerimaan PADes}}{\text{Target Penerimaan PADes}} \times 100\%$



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

		penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD. (Mahmudi, 2019)	
3.	Rasio Efisiensi (X2)	Rasio Efisiensi yang menggambarkan perbandingan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi yang pendapatan yang diterima Mahmudi (2019)	Rasio Efisiensi Belanja : $\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$